



PROPINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PANDEGLANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN  
HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu;
- b. bahwa sehubungan dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah.
6. Masyarakat Tidak mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan tidak mampu yang dibuktikan dengan salah satu dokumen sebagai berikut: Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras tidak mampu, atau Surat Keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa.
7. Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang tidak mampu.
8. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11. *Litigasi* adalah Proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur Pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. *Non litigasi* adalah proses penanganan Perkara Hukum yang dilakukan di Luar Jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
14. Akreditasi adalah Pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam APBD, untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.
16. Standar Biaya Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut standar biaya adalah standar biaya bantuan hukum per perkara.
17. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin.

18. Lembaga Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat LBH adalah merupakan sebuah lembaga yang memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum yang bersifat *non profit*.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Masyarakat tidak mampu;
- b. Tata cara verifikasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan calon pemberi bantuan hukum;
- c. Persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum;
- d. Tata cara penyaluran dana bantuan hukum;
- e. Tata cara dan mekanisme pelaporan pertanggungjawaban pemberian bantuan hukum; dan
- f. Sanksi administratif.

## BAB IV MASYARAKAT TIDAK MAMPU

### Pasal 4

- (1) Penerima Bantuan Hukum adalah masyarakat tidak mampu yang ada di daerah.
- (2) Masyarakat tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan salah satu dokumen:
  - a. Kartu Jaminan Kesehatan Nasional/ Jamkesda;
  - b. Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS);
  - c. Kartu Perlindungan Sosial (KPS);
  - d. Surat Keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa.

BAB V  
TATA CARA VERIFIKASI TERHADAP  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
CALON PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) LBH atau Ormas yang mengajukan permohonan sebagai calon pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
- a. berbadan hukum;
  - b. terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. memiliki kantor, kantor cabang atau sekretariat yang tetap di daerah;
  - d. memiliki pengurus;
  - e. memiliki program bantuan hukum; dan
  - f. memiliki advokat yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Apabila calon pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak terpenuhi maka calon Pemberi Bantuan Hukum dapat berasal dari Kabupaten/Kota Lain.

Pasal 6

Bagi LBH atau Ormas yang berada dalam struktur lembaga pendidikan atau organisasi yang sudah berstatus badan hukum, maka LBH atau Ormas dimaksud sudah berstatus badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam pengajuan sebagai calon Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, calon Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati dengan tembusan kepada Bagian Hukum dengan melampirkan:

- a. foto copy salinan akreditasi;
- b. foto copy salinan akta pendirian LBH atau Ormas;
- c. foto copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. foto copy akta kepengurusan LBH atau Ormas;
- e. foto copy surat penunjukan sebagai advokat pada LBH atau Ormas;
- f. foto copy surat izin beracara sebagai advokat pada LBH atau Ormas;
- g. foto copy dokumen mengenai status kantor/kantor cabang LBH atau Ormas;
- h. foto copy nomor pokok wajib pajak LBH atau Ormas; dan
- i. foto copy rencana program Bantuan Hukum.

## Pasal 8

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang diajukan oleh LBH atau Ormas yang akan memberikan bantuan hukum wajib dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Verifikasi Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  1. Pembina : Bupati Pandeglang.
  2. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.  
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.
  3. Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.
  4. Sekretaris : Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.
  5. Anggota : 1. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pandeglang;  
2. Unsur Pengadilan Negeri Pandeglang.  
3. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.  
4. Unsur Perangkat Daerah terkait lainnya.

## Pasal 9

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan penyusunan daftar LBH atau Ormas Calon Pemberi Bantuan Hukum;
  - b. melakukan pemeriksaan dokumen administrasi dan pemeriksaan faktual persyaratan yang diajukan oleh LBH atau Ormas;
  - c. melakukan koordinasi dengan LBH atau Ormas yang mengajukan permohonan sebagai pemberi Bantuan Hukum di Daerah; dan
  - d. melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan pengajuan dana bantuan hukum yang diusulkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemeriksaan dokumen administrasi dan *faktual* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. pencocokan identitas Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
  - b. pencocokan dokumen pendirian dan akta pendirian LBH atau Ormas;
  - c. pengecekan program Pemberian Bantuan Hukum paling singkat 1 (satu) tahun sejak akta pendirian diterbitkan dengan melampirkan bukti penanganan perkara baik *litigasi* maupun *non litigasi*;
  - d. pengecekan dokumen akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia;
  - e. pengecekan LBH atau Ormas telah terdaftar pada instansi Pemerintah;

- f. pengecekan keberadaan kantor atau kesekretariatan LBH atau Ormas;
- g. pengecekan kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi Kemasyarakatan; dan
- h. pengecekan ijin atau *lisensi* beracara bagi *advokat*.

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, LBH atau Ormas yang telah memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum di daerah membuat perjanjian kerjasama dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang tentang penyelenggaraan pemberian bantuan hukum.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan yang mengatur:
  - a. identitas para pihak;
  - b. pengertian umum;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. objek perjanjian kerjasama dan ruang lingkup;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. larangan;
  - g. pembiayaan;
  - h. tata cara pembayaran;
  - i. jangka waktu;
  - j. sanksi;
  - k. keadaan memaksa (*force majeure*);
  - l. penyelesaian perselisihan;
  - m. ketentuan peralihan; dan
  - n. ketentuan penutup.

### BAB VI

#### PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

##### Bagian Kesatu

##### Persyaratan

#### Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan:
  - a. identitas pemohon bantuan hukum, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga atau surat keterangan (KTP) masih dalam proses yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum; dan
  - c. surat keterangan tidak mampu dari Lurah, Kepala Desa atau Pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak bisa melampirkan surat keterangan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c maka dapat melampirkan kartu beras sejahtera, kartu keluarga sejahtera, kartu program keluarga harapan, kartu jaminan kesehatan, kartu Indonesia sehat, dan kartu Indonesia Pintar dan sejenisnya.
- (3) Dalam hal permohonan bantuan hukum tidak bisa melampirkan surat keterangan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c maupun pada ayat (2) maka pemberi Bantuan Hukum membantu memperoleh surat keterangan yang diketahui oleh pejabat penegak hukum pada tingkat pemeriksaan.

#### Pasal 12

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan bantuan hukum diajukan secara lisan, pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau cap jempol oleh pemohon Bantuan Hukum.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

#### Pasal 13

- (1) Pemberian bantuan hukum meliputi perkara keperdataan, perkara pidana, dan perkara Tata Usaha Negara baik secara *litigasi* maupun *non litigasi*.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat dan menjalin perjanjian kerjasama dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.

#### Pasal 14

- (1) Pemohon Bantuan Hukum Mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum baik secara tertulis maupun lisan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (2) Pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan belum lengkap maka penerima Bantuan Hukum harus melengkapi persyaratan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (5) Dalam hal pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemberi bantuan hukum memberikan Bantuan Hukum Berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.



- (6) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

#### Pasal 15

Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima Bantuan hukum diberikan hingga perkaranya selesai/atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

#### Pasal 16

- (1) Pemberian bantuan hukum secara *litigasi* dilakukan oleh *advokat* yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau *advokat* yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah *advokat* yang terhimpun dalam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut *paralegal*, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian bantuan hukum, *paralegal*, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari *advokat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan *paralegal*.

#### Pasal 17

Pemberian bantuan hukum oleh *advokat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tidak menghapuskan kewajiban *advokat* tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan.
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan dipersidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di pengadilan Tata Usaha Negara dan Perdata.

#### Pasal 19

- (1) Pemberian bantuan hukum secara *non litigasi* dapat dilakukan oleh *advokat*, *paralegal*, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.
- (2) Pemberian bantuan hukum secara non litigasi meliputi kegiatan:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;

- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan diluar pengadilan; dan/atau
- i. *drafting* dokumen hukum.

## BAB VII

### TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

#### Bagian Kesatu

#### Dana Bantuan Hukum

##### Pasal 20

- (1) Dana Bantuan Hukum untuk kegiatan *litigasi* dan *non litigasi* dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Rincian besaran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum *Litigasi* dan *Non Litigasi* sebagaimana diatur dalam perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum yang dibuat antara Kepala Bagian Hukum dengan Pemberi bantuan yang telah memenuhi syarat dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum

##### Pasal 22

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum meliputi tahapan:
  - a. pengajuan permohonan;
  - b. persetujuan permohonan; dan
  - c. pencairan Dana Penanganan Perkara.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan dana penanganan perkara dan/atau kegiatan kepada penyelenggara Bantuan Hukum melalui bagian hukum disertai dokumen yang disyaratkan.
- (3) Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam jangka waktu paling 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan dan dokumen yang disyaratkan secara lengkap, wajib memberikan jawaban atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemberi Bantuan Hukum.

## Pasal 23

- (1) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c untuk bantuan hukum *litigasi* meliputi:
  - a. bukti penanganan perkara; dan
  - b. dokumentasi.
- (2) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk bantuan hukum perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan meliputi:
  - a. Tahap Penyidikan, dengan melampirkan:
    1. surat permohonan;
    2. surat kuasa;
    3. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD Pemerintah Daerah Propinsi;
    4. surat panggilan;
    5. surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan; dan
    6. putusan praperadilan, jika ada.
  - b. Tahap penuntutan dengan melampirkan:
    1. surat kuasa;
    2. surat dakwaan;
    3. surat penetapan pengadilan (penunjukan hakim untuk pendampingan), jika ada; dan
    4. surat keputusan penghentian penuntutan, jika ada.
  - c. Tahap persidangan di Pengadilan Tingkat I, dengan melampirkan:
    1. *Eksepsi*/jawaban jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
    2. *Pledoi*;
    3. *Replik* jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
    4. *Duplik* jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan; dan
    5. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
  - d. Tahap persidangan di pengadilan tingkat banding dengan melampirkan:
    1. akta banding;
    2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat banding; dan
    3. salinan putusan atau petikan putusan Pengadilan Tingkat Banding.
  - e. Tahap persidangan di tingkat Kasasi, dengan melampirkan:
    1. akta kasasi;
    2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat kasasi; dan
    3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.

- f. Tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
1. surat permintaan/ permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
  2. salinan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan putusan sudah berkekuatan hukum tetap;
  3. memori peninjauan kembali dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
  4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- (3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tahapan Bantuan Hukum secara *litigasi* dalam perkara perdata meliputi:
- a. Tahap Gugatan, dengan melampirkan:
1. surat permohonan/surat gugatan;
  2. surat kuasa;
  3. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD Pemerintah Daerah Propinsi;
  4. surat panggilan; dan
  5. akta perdamaian atau melanjutkan perkara.
- b. Tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan:
1. surat kuasa;
  2. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
- c. Tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:
1. akta banding;
  2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa;
  3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
- d. Tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
1. akta kasasi;
  2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
  3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- e. Tahap Peninjauan Kembali (PK), dengan melampirkan:
1. surat permintaan/ permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
  2. memori peninjauan kembali atau Kontra Memori Peninjauan Kembali dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
  3. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- (4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tahapan Bantuan Hukum secara *litigasi* di bidang hukum Tata Usaha Negara meliputi:
- a. Tahap pemeriksaan pendahuluan, dengan melampirkan:

1. permohonan;
  2. surat kuasa;
  3. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD Pemerintah Daerah Propinsi;
  4. surat gugatan;
  5. surat panggilan;
  6. surat penetapan pengadilan pada rapat permusyawarahan/*dismisss all-process*; dan
  7. keputusan upaya administrasi terhadap kebijakan dari Pejabat Tata Usaha Negara, jika ada.
- b. Tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan:
1. surat kuasa;
  2. jawaban gugatan;
  3. tawaran mediasi atau jawaban;
  4. *eksepsi* atau *replik*;
  5. kesimpulan; dan
  6. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
- c. Tahap putusan pengadilan tingkat banding, dngan melampirkan:
1. akta banding;
  2. memori banding atau kontra memori banding;
  3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
- d. Tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
1. akta kasasi;
  2. memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan
  3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- e. Tahap Peninjauan Kembali (PK), dengan melampirkan:
1. surat permintaan/ permohonan peninjauan kembali (Pk) kepada pengadilan tingkat pertama;
  2. memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali; dan
  3. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

#### Pasal 24

- (1) Penyaluran dana bantuan hukum *Non litigasi* dilakukan setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan kegiatan dalam paket kegiatan *Non litigasi* dan menyampaikan laporan kepada penyelenggara Bantuan Hukum melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan per tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum *Non Litigasi*.

BAB VIII  
TATA CARA DAN MEKANISME PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 25

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib melaporkan dan menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah atas pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang menggunakan dana dari pemerintah Daerah setiap tiga bulan sekali dan akhir tahun atau sewaktu-waktu diminta oleh Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi laporan perkembangan penanganan setiap perkara/kegiatan yang meliputi:
  - a. jenis perkara yang ditangani;
  - b. jumlah perkara yang ditangani; dan
  - c. perkembangan kemajuan penanganan perkara.

Pasal 26

- (1) Untuk perkara Litigasi, laporan realisasi harus melampirkan paling sedikit:
  - a. salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
  - b. perkembangan perkara yang sedang dalam proses.
- (2) Untuk kegiatan *Non litigasi*, laporan realisasi harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan yang terdiri dari daftar hadir peserta, narasumber, serta foto kegiatan.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Sanksi Administratif dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pengembalian dana bantuan hukum yang telah diterima; dan/atau
  - c. pembatalan perjanjian kerjasama.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan apabila Pemberi Bantuan Hukum tidak melaksanakan pelaporan secara disiplin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan apabila pemberi bantuan hukum menghentikan penanganan perkara sebelum selesai secara sepihak.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan apabila pemberi bantuan hukum merekasaya permohonan penerima bantuan hukum.

## BAB X PENGAWASAN

### Pasal 28

- (1) Setiap pemberian dana Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Daerah dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  1. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
  2. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.
  3. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.
  4. Anggota :
    1. Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.
    2. Unsur Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
    3. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.
    4. Unsur Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan pemantauan terhadap pemberi bantuan hukum ditempat perkara;
  - b. melakukan verifikasi terhadap berkas proses beracara yang dilaporkan pemberi bantuan hukum; dan/atau
  - c. melakukan klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh pemberi bantuan hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/ttd

PERY HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020 NOMOR 5